

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkuntoran Pemkab Makomako TELP. (0737) 71002 fax. (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365

Mukomuko, 6 Januari 2022

Nomor

: 100/4/B.3/I/2022

Sifat

: Biasa

Lampiran : -

Perihal

: Pemberian Nomor Register

RAPERDES

Kepada

Yth. Kepala Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto

di-

Tempat

Menjawab Surat Saudara Nomor: 13.2004/528/AJ/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Permintaan Nomor Register Raperdes, bersama ini kami sampaikan bahwa Raperdes tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa diberikan Nomor Register sebagai berikut:

DESA NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN AGUNG JAYA KECAMATAN AIR MANJUNTO KABUPATEN MUKOMUKO: (1/2022).

Nomor Register di atas, agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> a.n. BUPATI MUKOMUKO SEKRETARIS DAERAH

> > u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM KASUBBAG BANTUAN HUKUM

NETY WISMARNASARI, SH

Penata TK.I /III.d

NIP. 19740829200604 2 001

Tembusan:

- Bupati Mukomuko;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko;
- 4. Camat Kecamatan Air Manjunto



KEPALA DESA AGUNG JAYA KECAMATAN AIR MANJUNTO KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DESA AGUNG JAYA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA



KEPALA DESA AGUNG JAYA

PERATURAN DESA AGUNG JAYA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AGUNG JAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Agung Jaya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa;
- c. bahwa Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 15 Tahun 2015 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 11 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Mulik Desa (BUMDesa)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa No 6 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Jaya Bersama"

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, seluma, dan Kabupaten Kaur di propinsi Bengkulu (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4266);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12)
- 11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021 Nomor 73)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AGUNG JAYA dan KEPALA DESA AGUNG JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 06 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Agung Jaya yang berkedudukan di kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Agung Jaya

- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Agung Jaya
- 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Agung Jaya
- 5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa "JAYA BERSAMA"
- 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Agung Jaya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Agung Jaya
- 7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
- 8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.

BAB II PENDIRIAN BUMDesa DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDesa

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Agung Jaya mendirikan BUMDesa "Jaya Bersama"

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa "Jaya Bersama" sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Peraturan Desa Tentang BUMDesa

(1). Peraturan Desa Agung Jaya Nomor 06 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Jaya Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa Jaya Bersama yang disahkan oleh kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUMDesa Jaya Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Agung Jaya

Ditetapkan di : Desa Agung Jaya

Pada tanggal : 6 April 2022 KEPAPA DESA AGUNG JAYA

HARTONO

Diundangkan di Desa Agung Jaya Pada tanggal: 6 April 2022

SEKRETARIS DESA AGUNG JAYA

NURDIANTO, SIP

LEMBARAN DESA AGUNG JAYA TAHUN 2022 NOMOR 1



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA AGUNG JAYA KECAMATAN AIR MANJUNTO KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN

NOMOR: 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 06 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AGUNG JAYA

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa pada rapat anggota BPD dan Pemerintah Desa, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu memberikan persetujuan BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Agung Jaya Kecamatan Air manjunto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 7. Perturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 48);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20... tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 48);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 51);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 103);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 5);
- 18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 218);
- 19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 20117 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

Memperhatikan

- : 1. Hasil rapat Musyawarah Desa antara BPD dengan Kepala Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Desa Agung Jaya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa Agung Jaya tentang Perubahana atas Peraturan Desa No 06 Tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Desember tahun 2021
 - 2. Hasil Evaluasi/harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksud oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
 - 3. Hasil Rapat Musyawarah Desa Pada tanggal 14 Desember 2021 .menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa No 6 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Agung Jaya Kecamatn Air Manjunto Kabupaten Mukomuko, menjadi Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AGUNG JAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NO 06 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA

PERTAMA

Menerima dan menyetujui rancangan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko untuk di tetapkan menjadi peraturan desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Agung Jaya Pada Tanggal 06 April 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA AGUNG JAYA

KETUA

RONI ERWANSYAH, S.Pd

Keputusan ini di sampaikan kepada:

Yth. Kepala Desa Agung Jaya

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Mukomuko;
- 2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
- 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko;
- 5. Camat Kecamatan Air Manjunto;



ANGGARAN DASAR

LAMPIRAN PERATURAN DESA AGUNG JAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2022 Tanggal : 16 April 2022

ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA BUM DESA JAYA BERSAMA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskankedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Jaya Besama selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Jaya Besama berkedudukan di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa Jaya Besama adalah mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang terdiri dari:

- a. Usaha Pertanian dan Perkebunan;
- b. Usaha Peternakan dan Perikanan,
- c. Usaha Perdagangan;
- d. Usaha Bidang Jasa;
- e. Usaha Agro Wisata
- f. Usaha Keuangan Mikro

Tujuan pembentukan BUM Desa Jaya Besama. adalah untuk:

- a. mengembangkan unit usaha yang layak dan sangat berpotensi dikembangkan secara ekonomi, di antaranya usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta perdagangan yang direncakanan secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan unit usaha lain, seperti usaha di bidang jasa, kesenian, hiburan, Wisata dan rekreasi sesuai dengan perkembangan usaha;
- c. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- f. mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- g. pusat Informasi keberadaan Desa Wisata di Desa Agung Jaya dan wilayah sekitarnya; dan
- h. konsolidasi produk UMKM menjadi sentra produk UMKM di Desa Agung Jaya

BAB III JENIS USAHA

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, BUM Desa dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 - 1. 461-PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (Fee) ATAU KONTRAK
 - Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi.
 - 2. 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan seralia lainnya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan serealia lainnya.
 - 3. 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
 - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - 4. 46203- PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.

- 5. 46204- PERDANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman tembakau, seperti daun tembakau yang belum diolah dan tembakau rajangan dan sebagainya.
- 6. 46205 PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
- 7. 46209- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- 8. 46339- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
- 9. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI BARANG YANG 47111 UTAMANYA MAKANAN MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET / SUPERMARKET / HYPERMARKET Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, tembakau di dalam bangunan atau swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
- 10. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI BARANG YANG 47112 UTAMANYA MAKANAN MINUMAN ATAU TEMBAKAU MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (selfservice/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak- anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.
 - 11. 47302- PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS

(LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. dikombinasikan Biasanya kegiatan ini dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok.

12. 47592 - PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fiting dan sekering.

- 13. 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- 14. 47594- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.
- 15. 47595- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.
- 16. 47596- PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PALSTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
- 17. 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

- 18. 93231 WISATA AGRO 576
- 19. 01262 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 12
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, yang meliputi:
 - LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL 64151 Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha iasa pengembangan usaha dan pemberdayaan meliputi masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro konvensional yang termasuk kelompok ini antara lain bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya
 - 2. 66411- PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)
 Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.
 - 3. 53201 AKTIVITAS KURIR

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

4. 53202 - AKTIVITAS AGEN KURIR

Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran.

5. 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke

tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

56290-PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU 6. Sub golongan ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis. Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan kontraktor jasa makanan. (misalnya untuk perusahaan transportasi) - Kegiatan jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis untuk atau kafetaria (misalnya kantin pabrik. perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi -Kegiatan jasa katering yang melayani rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup: - Industri dari jenis makanan yang tidak tahan lama untuk dijual kembali, lihat 1079 - Perdagangan eceran jenis-jenis makanan yang tidak tahan lama, lihat golongan pokok 47

7. 96200 - AKTIVITAS PENATU

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.

8. 96111- AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.

9. 96112- AKTIVITAS SALON KECANTIKAN

Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya.

- c. Menjalankan usaha dalam bidang wisata, yang meliputi:
 - 1. 7991 JASA INFORMASI PARIWISATA DAN DAYA TARIK WISATA

Sub golongan ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lainnya yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

- 2. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
- 3. 93299 AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, yang meliputi:
 - 1. 4781 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN

Sub golongan ini mencakup: - Perdagangan eceran komoditi hasil pertanian di kaki lima atau los pasar, seperti komoditi padi dan palawija, buah-buahan, sayur- sayuran, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan serta tanaman hias dan hasil pertanian lainnya Subgolongan ini tidak mencakup: - Perdagangan eceran makanan yang langsung dikonsumsi atau siap saji (pedagang makanan keliling)

- e. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan
 - 0144 PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING
 Sub golongan ini mencakup : Pembibitan dan budidaya domba dan kambing
- f. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan
 - 1. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.
- g. Menjalankan Usaha di Bidang Kesehatan
 - 1. 8690 AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA

Sub golongan ini mencakup: - Kegiatan untuk kesehatan masyarakat yang tidak disediakan oleh rumah sakit atau dokter medis atau dokter gigi, seperti tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain.

- 2. 86105 AKTIVITAS KLINIK SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- 3. 88919- AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola oleh lembaga

keislaman, seperti Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan sumbangan perusahaan.

- (2) BUM Desa memiliki usaha yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. pertanian dan perkebunan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. perdagangan;
 - d. barang dan jasa; dan/atau
 - e. simpan pinjam.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa terdiri atas:
- (2) Musyawarah Desa tahunan; dan
- (3) Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - 1. penyerta modal;
 - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- 1. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggung-jawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;

- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 11

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.

Pasal 12

Penasihat berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Penasihat bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

- (1) Penasihat berhak:
 - a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
 - b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. Gaji bulanan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
 - 2. Operasional berupa SPPD, uang saku, transportasi, dan lain-lain yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta telah terencana dalam rencana program kerja BUM Desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 15

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat melalui Musyawarah Desa.

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. diutamakan harus berasal dari warga Desa Agung Jaya;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa).
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
- (5) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

(6) Penasihat dan Pengawas dapat melakukan uji kompetensi terhadap calon Pelaksana Operasional sebelum diusulkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana

- diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

- (1) Direktur berhak:
 - a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
 - c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - d. gaji bulanan senilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - e. tunjangan berupa asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, tunjangan jabatan, dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundangan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa; dan
 - f. Operasional berupa SPPD, uang saku, transportasi, dan lain-lain yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta telah terencana dalam rencana program kerja BUM Desa
- (3) Hak berupa manfaat lainnya berupa cuti, dan lain-lain yang diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Keempat Pengawas

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Agung Jaya;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

- j. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (5) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 23

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 24

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;

- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

- (1) Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - a. Gaji bulanan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
 - b. Operasional berupa SPPD, uang saku, transportasi, dan lain-lain yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa serta telah terencana dalam rencana program kerja BUM Desa.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 26

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) atau 100 % (seratus persen);

Bagian Kedua Aset

Pasal 27

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 30

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dilakukan cukup dengan mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a termasuk kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dilakukan cukup dengan mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan aset milik desa;
 - b. pengelolaan hutan sosial;
 - c. pertambangan dan pengelolaan kegiatan yang berdampak terhadap kelestarian alam dan dampak lingkungan;
 - d. pengangkutan skala besar, seperti peti kemas, dan lain-lain;
 - e. perdagangan besar dan investasi usaha senilai lebih atau sama dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

- (2) Bentuk kerja sama usaha lainnya:
 - a. konsolidasi produk hasil industri rumah tangga warga, seperti pengurusan perijinan, pelabelan, pengemasan, pemasaran, dan lain-lain
 - b. angkutan skala kecil dan sedang, seperti angkutan penumpang, angkutan perdesaan, angkutan wisata, dan lain-lain.
 - c. Perdagangan besar dan investasi usaha senilai kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan cukup dengan persetujuan oleh penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 37

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dipergunakan untuk pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 100% (lima puluh lima persen);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 40% (empat puluh persen) yang penggunaannya diprioritaskan untuk bantuan sosial berupa bantuan untuk masyarakat miskin, santunan anak yatim, operasi pasar murah, dan kegiatan yang menunjang bidang kegiatan pemerintahan Desa lainnya;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
 - c. peningkatan kinerja pengelola, penasehat, pengawas kelembagaan BUM Desa sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Segala kesepakatan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini harus diputuskan melalui Musyawaah Desa sesuai dengen ketetapan dalam Anggaran Dasar ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 39

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Agung Jaya Pada tanggal : 16 April 2024 KEPALA DESA AGUNG JAYA.

HARTONO

SEKRETARIS DESA AGUNG JAYA

NURDIANTO, SIP

TAMBAHAN LEMBARAN DESA AGUNG JAYA NOMOR 11



Peraturan Kepala Desa

ANGGARAN RUMAH TANGGA



KEPALA DESA AGUNG JAYA KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA $JAYA\ BERSAMA$

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AGUNG JAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa *Jaya Bersama*, perlu Menyusun Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa *Jaya Bersama*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3)
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
 Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Rumah Tangga
 BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa *Jaya Bersama* yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 09);
- 8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
- 9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 35);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 11. Peraturan Desa Agung Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Agung Jaya Tahun 2020 Nomor 3);
 - 12. Peraturan Desa Agung Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA JAYA BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa *Agung Jaya* yang berkedudukan di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa *Agung Jaya*;
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Agung Jaya.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa *Agung Jaya*.
- 5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa *Jaya Bersama*.
- 6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- 7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

- 8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertrturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
- 9. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.
- 10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- 11. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 12. Sekretaris BUM Desa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 13. Bendahara BUM Desa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- 14. Pegawai BUM Desa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUM Desa.

BAB II PAPAN NAMA DAN LOGO BUM DESA

Pasal 2

- (1) Papan Nama BUM Desa berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter.
- (2) Warna dasar papan nama adalah putih dengan tulisan hitam.
- (3) Papan nama BUM Desa berisikan:
 - a. Kantor Pusat Layanan BUM Desa *Jaya Bersama* Desa *Agung Jaya* Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko.
 - b. Badan Hukum dan Akta Pendirian dari Kemenkumham.
 - c. Alamat Kedudukan, email dan nomor telepon BUM
 - d. Menjelaskan unit usaha yang dimiliki BUM Desa.
 - e. Mencantumkan kode pos.
- (4) Pada sudut kiri atas mencantumkan logo Kabupaten Mukomuko dan kanan atas logo BUM Desa.
- (5) Desain papan nama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART ini.

Pasal 3

- (1) Logo BUM Desa menggambarkan Kolaborasi dan Kesejahteraan
- (2) Desain contoh logo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART ini.

BAB III STEMPEL DAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

- (1) Setempel BUM Desa berbentuk Oval dengan diameter 2,5 cm.
- (2) Setempel BUM Desa bertuliskan BUM Des *Desa Agung Jaya* Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko.
- (3) Warna tinta setempel yang digunakan adalah biru dan merah.
- (4) Desain contoh stempel adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ART ini.

- (1) Kop surat BUM Desa bertuliskan:
 - a. BUM Desa *Jaya Bersama* Desa *Agung Jaya* Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko.
 - b. Badan Hukum dan Akta Pendirian dari Kemenkumham.
 - c. Alamat Kedudukan, email dan nomor telepon BUM Desa Bersama.
 - d. Disertai dengan logo Kabupaten Situbondo disisi kiri dan logo BUM Desa Bersama disisi Kanan.
- (2) Nomor registrasi surat yang dikeluarkan BUM Desa adalah: Kode Surat/nomor urut/BUMDes/Singkatan Desa/bulan dibuatnya surat yang ditulis dalam huruf romawi/tahun dibuatnya surat.

a. Keputusan : 818b. Undangan : 005c. Umum : 414

- (3) Ukuran kertas yang digunakan adalah F4 / 70 gram
- (4) Batas margin kiri 3 cm serta batas margin kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm.
- (5) Huruf yang digunakan adalah bookman old style ukuran 12, dan spasi 1,5 cm.
- (6) Segala bentuk dokumen surat menyurat yang dilakukan BUM Desa ditandatangani oleh Direktur.
- (7) Segala bentuk keputusan yang menyangkut regulasi BUM Desa dan unit usaha BUM Desa selama berkaitan dengan berita acara Musyawarah Desa harus diketahui oleh Kepala Desa.
- (8) Segala bentuk surat keluar yang menyangkut kegiatan BUM Desa dan unit usaha hanya dilakukan oleh Direktur.
- (9) Unit usaha BUM Desa hanya berwewenang untuk melakukan kegiatan surat menyurat dalam internal BUM Desa.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Pegawai BUM Desa terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan yang efektif dan efisien
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
- c. melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
- d. memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
- e. menindaklanjuti hasil kerja sama untuk pengembangan unit usaha oleh BUM Desa.
- (3) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak;
 - a. menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
 - c. mendapatkan gaji/tunjangan setiap bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Desa memperoleh surplus;
 - d. mendapatkan perlindungan berupa asuransi;
 - e. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
 - f. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - g. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
 - h. mengajukan cuti sesuai ketentuan AD dan ART.
 - i. biaya perjalanas dinas baik dalam kota maupun luar kota sesuai penugasan dari Direktur; dan/atau
 - j. mendapatkan promosi jabatan;

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
 - b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;
 - c. bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUM Desa;
 - d. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;
 - e. bersama direktur dan bendahara melakukan evaluasi kinerja pegawai lainnya;
 - f. bersama direktur dan bendahara melakukan analisa usaha BUM Desa; dan/atau
 - g. bersama direktur dan bendahara melakukan analisas kebutuhan dan rekrutmen pegawai BUM Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa;
 - c. menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;

- d. menginisiasi rapat-rapat rutin atau insidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
- e. menyusun agenda kegiatan direktur;

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki wewenang:
 - a. bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
 - b. bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
 - c. bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
 - d. bersama direktur dan sekretaris melakukan evaluasi kinerja pegawai lainnya;
 - e. bersama direktur dan sekretaris melakukan analisa usaha BUM Desa; dan/atau
 - f. bersama direktur dan sekretaris melakukan analisas kebutuhan dan rekrutmen pegawai BUM Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
 - b. menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
 - c. membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
 - d. menyusun dan menyediakan laporan keuangan manakala dibutuhkan setiap saat (insidental);
 - e. menyusun rancangan analisasi kelayakan usaha BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Kepala Gudang/Logistik;
 - c. Koordinator Kegiatan Usaha; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - c. menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan; dan/atau
 - d. mengelola dan mengembangkan unit usaha yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 10

Setiap pegawai BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan harus:

a. memberikan masukan rencana bisnis (business plan);

- b. memberikan masukan dalam penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP);
- c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- d. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai pelayana usaha yang di kelola.

Direktur dan Pegawai BUM Desa berhak atas:

- a. Penghasilan; dan
- b. Cuti.

Pasal 12

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dapat diterima secara adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Manfaat lainnya.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa gaji pokok setiap bulan dengan nilai sebesar paling banyak sesuai UMK yang berlaku setiap tahunnya atau paling sedikit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan besaran gaji pokok Direktur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tunjangan kinerja yang dapat diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus dengan mempertimbangkan besaran surplus yang diperoleh setelah mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas.
- (5) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. tunjangan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan);
 - b. tunjangan komunikasi;
 - c. tunjangan hari raya;
 - d. tunjangan uang pesangon;
 - e. reward (hadiah); dan
 - f. manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (6) Besaran manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa atas usulan dari pelaksana operasional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 13

Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a, dapat diberikan kepada pelaksanaan operasional dan pegawai BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 14

(1) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b, diberikan secara at-cost paling

- banyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya sesuai dengan bukti yang ada.
- (2) Tunjangan komunikasi diberikan hanya untuk kegiatan terkait dengan pekerjaan dan tidak untuk kepentingan pribadi.

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf c, dapat diberikan kepada pegawai yang telah mengabdi paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (2) Besaran tunjangan hari raya diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji atau sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Tunjangan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf d, diberikan kepada pelaksana operasional dan pegawai BUM Desa yang berhenti karena telah purna tugas.
- (2) Besaran tunjangan uang pesangon diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji atau sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (3) Tunjangan uang pesangon tidak dapat diberikan kepada pelaksana operasional dan pegawai yang berhenti sebelum habis masa baktinya dan/atau belum pernah menjabat selama 1 (satu) kali periode jabatan.

Pasal 17

- (1) Manfaat lainnya sebagaimana pasal 12 ayat (5) huruf e dapat berupa reward ataupun hadiah yang diberikan kepada pegawai BUM Desa yang berprestasi dan memiliki kinerja baik.
- (2) Penilaian prestasi kinerja pegawai BUM Desa diberikan berdasarkan pertimbangan dan usulan dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

Pasal 18

- (1) Penasehat dan pengawas dapat mengunakan sistem penggajian berdasarkan kebijakan dan kemampuan BUM Desa dalam menentukan kebijakan tingkat upah atau honor.
- (2) Pengelola operasional penggajiannya berprinsip pada hasil yang dicapai dan dasar penghitungannya berdasarkan perhitungan umum yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Desa dan di atur lebih lanjut dalam SOP pelaksana Pengelolaan operasional BUM Desa Bersama.
- (3) Penggajian karyawan dan unsur pendukung di Unit Usaha BUM Desa untuk selanjutnya dibuat oleh pelaksana operasional.

- (1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dapat diterima oleh pegawai BUM Desa setelah mengabdi paling sedikit 12 (bulan) setelah diterbitkan surat keputusan.
- (2) Cuti yang diterima berupa:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti melahirkan; dan
- c. cuti menunaikan ibadah haji/umroh.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 12 (dua belas) hari dan tidak berturut-turut.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lama 60 (enam puluh) hari, dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah melahirkan. Selama menjalankan cuti, pegawai yang bersangkutan hanya mendapatkan hak atas gaji pokok.
- (5) Cuti menunanikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selama menjalankan ibadah haji/umroh.
- (6) Pegawai yang akan cuti mengajukan cuti paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelumnya kepada direktur.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat Desa setempat;
 - d. transaparansi; dan/atau
 - e. inklusif.
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa beradasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
 - c. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan usaha.
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa dapat melalui cara:
 - a. penunjukan;
 - b. seleksi; dan
 - c. promosi.
- (4) Mekanisme dan tata cara pengangkatan pegawai BUM Desa diatur lebih lanjut dalam standar operasional dan prosedur (SOP) BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habisnya masa bakti;
 - c. diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan/atau
 - d. melanggar AD dan ART BUM Desa.
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB VI MASA BAKTI

- (1) Masa Bakti Penasehat BUM Desa mempertimbangkan masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional BUM Desa *Jaya Bersama* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (3) Masa bakti pengawas BUM Desa *Jaya Bersama* adalah 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (4) Setiap tahun pelaksana operasional BUM Desa dilakukan evaluasi melalui Musyawarah Desa.

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa;
- (2) Masa bakti pegawai lainnya selain sekretaris dan bendahara paling lama sampai dengan usia 55 Tahun.

BAB VII HARI KERJA DAN JAM OPERASIONAL

Pasal 32

- (1) Hari kerja bagi pelaksana operasional dan pegawai BUM Desa ditetapkan 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari libur pada hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional, serta cuti bersama libur sesuai ketentuan pemerintah, kecuali ada kebutuhan lain yang membutuhkan kehadiran pelaksana operasional dan/atau pegawai BUM Desa, seperti kegiatan musyawarah Desa terkait dengan kegiatan BUM Desa, serta pelayanan terhadap warga masyarakat.

Pasal 33

- (1) Jam operasional kantor diatur sebagai berikut:
 - a. Senin s/d. Kamis mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Jumat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- (2) Jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB, kecuali hari Jumat mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.30 WIB.

BAB VIII PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Perwakilan pegawai BUM Desa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Desa.

- (1) Pertanggunganjawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban tahunan BUM Desa dilakukan kepada masyarakat melalui Musyawarh Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Unit Usaha disampaikan oleh Kepala Unit Usaha kepada Direktur BUM Desa.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (5) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan kegiatan dalam BUM Desa, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (6) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan dengan meminta pendapat Masyarakat melalui Musyawarah Desa.

BAB X PENETAPAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Penetapan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 37

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usulan dari penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 39

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa *Agung Jaya*.

Ditetapkan di : Desa Agung Jaya Pada tanggal : 16 April 2022 KEPALA DESA AGUNG JAYA

HARTONO

Diundangkan di Desa *Agung Jaya* Pada tanggal : 16 April 2022

SEKRETARIS DESA AGUNG JAYA

NURDIANTO, SIP

BERITA DESA AGUNG JAYA TAHUN 2022 NOMOR 13